



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS/TPK/2022/PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG
Tempat lahir	: Sengkawang
Umur / Tgl. lahir	: 65 Tahun / 07 Maret 1956
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Ranco Indah Town House Nomor 12- L Rt. 002/002. Kelurahan Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) Pereode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014 ;
Pendidikan	: S-1

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Salemba, cabang Jakarta Selatan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri 9 Desember 2021 sampai

Hal 1 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



dengan tanggal 6 Februari 2022;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pertama sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022.
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kedua sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022.
12. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Maret 2022 Nomor 103/Pen.Pid/TPK/2022/PT DKI, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 April 2022 Nomor 119/Pen.Pid/TPK/2022/PT DKI, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
14. Permohonan perpanjangan penahanan pertama kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Juni 2022 Nomor W10.U/3602/HK.07/VI/2022, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
15. Permohonan perpanjangan penahanan pertama kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Juni 2022 Nomor W10.U/3602/HK.07/VI/2022, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
16. Permohonan perpanjangan penahanan pertama kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung tanggal Juli 2022 Nomor W10.U/ /HK.07/VII/2022, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Arianto W. Soegijo, SH, M.Kn, Sugiyono, SH, MH, Yusuf Pramono, SH, Dedi Indra Sari, SH, A. Yudha Ardhian, SH, Fernaldi Yurendo, SH, Amirulloh D. Ramadhan, S.H., Aldho Dwijaya, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum BSA Law Office, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 88A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2022, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources selanjutnya disebut PT. ICR Periode Tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008 bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR, Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. Aneka Tambang, Tbk selanjutnya di sebut PT. ANTAM, Tbk, HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manajer Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM, Tbk, MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. Tamarona Mas Internasional selanjutnya di sebut PT. TMI dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa selanjutnya di sebut PT. CTSP sekaligus sebagai Direktur PT. Riau Gemilang Surya Reth selanjutnya di sebut PT. RGSR (yang masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Jl. TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu:

1. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., serta MUHAMMAD TOBA Bin MAJU telah melakukan negosiasi untuk menentukan harga akuisisi sebelum adanya laporan Due Dilligence;
2. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kalori batubara, dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. TMI tanpa melakukan pengecekan keasliannya pada saat pelaksanaan Forum Grup Discusion (FGD), Rapat, dan presentasi di hadapan Direksi PT. ANTAM, Tbk padahal diketahui bahwa Dokumen Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 atas lahan seluas 201 Ha adalah fiktif/tidak pernah dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun;

Hal 3 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO, dan Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan Due Dilligence secara komprehensif;
4. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama dengan Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO, ALWINSYAH LUBIS, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dan MATLAWAN HASIBUAN seolah-olah telah melakukan akuisisi saham milik PT. TMI sebanyak 100% padahal yang diakuisisi adalah saham milik PT. CTSP;
5. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., dan HARI WIDJAJANTO tidak melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran terhadap dokumen-dokumen permohonan penambahan modal yang diajukan oleh Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;
6. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., dalam proses pencairan penambahan modal kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tidak melakukan pengecekan kembali atas keaslian dan kebenaran dari dokumen-dokumen penambahan modal;

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) , Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;
5. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;
6. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan;
7. Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008;

Hal 4 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) tanggal 18 Februari 2010;
9. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;
10. Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Developmen Policy);
11. SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010;
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya MUHAMMAD TOBA alias MAJU sebesar Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara Cq. PT. Antam Tbk seluruhnya sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa PT. ANTAM Tbk awalnya bernama Perusahaan Negara Aneka Tambang (PN Aneka Tambang) yang didirikan tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 22 tahun 1968 tentang Pembentukan PN Aneka Tambang kemudian PN Aneka Tambang mengalami perubahan bentuk dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan PP No 26 tahun 1974 yang kemudian ditetapkan dengan akta Notaris Nomor 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. tentang Anggaran Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT Aneka Tambang dan Akta perubahan tahun 2010 : Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. M.Kn tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk;
 - Bahwa PT. ANTAM Tbk yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari Sumber daya mineral;
 - Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, Tbk. dan Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) yang merupakan turunan dari Anggaran

Hal 5 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar PT. Antam, Tbk. Kegiatan usaha PT. ANTAM, Tbk yang berdasarkan core businessnya terdiri dari:

- a. Penambahan modal kepada anak perusahaan;
 - b. Eksplorasi lahan pertambangan;
 - c. Eksploitasi lahan pertambangan;
 - d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal;
 - e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan;
 - f. Akusisi oleh anak perusahaan maupun PT. Antam, Tbk sendiri;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk (PKP) tanggal 28 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Direksi dan Komisaris PT. ANTAM Tbk, dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. ANTAM, Tbk dapat mendirikan Perusahaan sehingga untuk mengembangkan kegiatan usaha PT. ANTAM Tbk dan membantu suplai kebutuhan produksi PT. ANTAM Tbk maka PT. ANTAM, Tbk mendirikan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 oleh Notaris Suwarni Sukiman, dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk dan saham sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo;
- Bahwa pada tahun 2010 Struktur Organisasi PT. ICR terdiri dari:
Dewan Komisaris PT. ICR, terdiri dari:
- a. Komisaris Utama : ACHMAD ARDIANTO, ST, MBA (yang juga merangkap sebagai Direktur SDM PT. ANTAM Tbk);
 - b. Komisaris : Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRO (yang juga merangkap sebagai Senior Manager Risk Management PT. ANTAM, Tbk);
- Susunan Direksi PT. ICR tahun 2010 -2011 adalah:
- a. Direktur utama : Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG;
 - b. Direktur operasional : Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
 - c. Direktur Keuangan : R. M. KARTOBI, SE, Ak;
- Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR yaitu untuk berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi untuk mendapatkan cadangan batu bara guna dapat memenuhi kebutuhan batubara sesuai spesifikasi yakni batu bara dengan kalori 6600 Kcal/Kg pada proyek-proyek PT. Antam, Tbk diantaranya Pembangkit Listrik Pabrik Nikel PT.

Hal 6 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam, Tbk di Pomala di Sulawesi Tenggara karena PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki core business batu bara;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi proyek-proyek PT. Antam, Tbk tersebut kemudian Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR bersama-sama dengan jajaran Direksi kemudian membuat rencana kegiatan untuk melakukan upaya pengembangan usaha pertambangan batubara;
- Bahwa dalam upaya melakukan pengembangan usaha tersebut, Direksi PT. PT. ICR mendapat informasi dari MUHAMAD RIDWAN selaku Manager Marketing PT. ICR tentang adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang saat itu sedang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk operasional perusahaan akibat rendahnya hasil dari kegiatan penambangan batu bara yang dilakukannya pada lahan seluas 30 HA dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI karena batu bara yang dihasilkan berkualitas rendah (Low Calorie). Dengan adanya informasi tersebut maka Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR kemudian memerintahkan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan survei ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sehingga pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2010 Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA bersama-sama dengan Ir. ANDRI SJAHRUDIN selaku Vice President Ekplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal pertambangan tersebut guna melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pertambangan di tempat tersebut sekaligus untuk mengumpulkan data-data pendukung yang dibutuhkan guna dijadikan bahan analisa. Dalam kegiatan site visit di lokasi tambang tersebut bertemu dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR yang saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut kemudian diberikan data-data milik PT. TMI berupa:

1. Data Geologis
2. Data-data eksplorasi meliputi:
 - a. Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha;
 - b. Data Topografi diluasan area 15 – 14 Ha;
 - c. Data kualitas/analisa batu bara;

Hal 7 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



- d. Data cadangan batu bara;
- e. Data kualitas batu bara;

Pada wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI seluas 199 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310). Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan analisa oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International oleh ANDRI SJAHRUDIN, PT. Indonesia Coal Resources 2010 yang pada pokoknya berisikan:

Data terdahulu tersebut cukup memadai meliputi data batu bara pada areal seluas 30 Ha, data topografi diluasan areal 15-17 Ha, data kualitas/analisa batu bara, cadangan batu bara dan kualitas batu bara sebagai berikut:

- Estimasi cadangan pada blok utara : 3.250.000 ton pada SR : 1 : 1,4.
- Estimasi cadangan pada blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3.
- Kualitas batubara yaitu:
 - ✓ Nilai Kalori CV 5300-5500;
 - ✓ Kandungan Abu /ASH < 6 %;
 - ✓ Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %
 - ✓ Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.

Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 25,57 %, NPV 10.005.000, US Dollar, pada level harga jual pesimistis sebesar 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel), sehingga disimpulkan bahwa lahan tambang yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU layak untuk diakuisisi karena memiliki prospek yang baik dan untuk maksud tersebut diusulkan untuk dilakukan due diligence terlebih dahulu. Padahal dalam kenyataannya batu bara yang dihasilkan dari lokasi tambang pada IUP Operasi Produksi atas nama PT. TMI berkalori rendah yakni 3.400 Kcal/Kg yang sama sekali tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan PT. Antam, Tbk;

Hal 8 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Laporan Kunjungan Lapangan yang dibuat oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut kemudian disampaikan kepada Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk dianalisa lebih lanjut guna ditentukan apakah target berupa lahan tambang dengan IUP atas nama PT. TMI tersebut layak atau tidak dengan prospek yang tertuang dalam laporan untuk selanjutnya apabila dinyatakan layak kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh Direktorat pada Direktur Operasi dan Pengembangan. Saat melakukan analisa terhadap laporan dimaksud Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA mengetahui bahwa laporan tersebut hanya didasarkan pada satu sumber data saja yakni data milik PT. TMI yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU tanpa adanya kegiatan eksplorasi atau pengecekan lebih lanjut atas kebenaran dari laporan dimaksud oleh Departemen Mining dan Eksplorasi dan setelah selesai melakukan analisa atas laporan dari Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA juga tidak melakukan pengecekan kembali kondisi riil di lapangan dihubungkan dengan hasil analisa yang telah dilakukannya;
- Bahwa selain itu untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan oleh PT. TMI dan kepastian rencana akan dijualnya lahan tambang batu bara sebagaimana yang telah ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU maka pada awal bulan Nopember 2010, Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA serta Ir. ANDRI SJAHRUDIN secara berturut-turut melakukan pertemuan dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris / pemegang saham PT. TMI dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU kemudian dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bertempat di rumah jabatan Bupati Sarolangun, yang dalam rangkaian kegiatan tersebut kemudian diperoleh informasi sebagai berikut :
 - Benar saham PT. TMI adalah milik Matlawan Hasibuan;
 - PT. TMI memiliki 3 (tiga) bidang usaha yaitu Property, Oil dan Gas, serta tambang batubara, dan yang mau dilepas hanya bidang usaha bisnis batubara saja;
 - MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR adalah pemegang Surat Perjanjian Kerjasama Tunggal untuk melakukan penambangan di wilayah IUP atas nama PT. TMI;

Hal 9 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas di PT. TMI tidak mau melepaskan PT. TMI yang merupakan pemegang IUP dan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN mengetahui bahwa IUP dan IUPK tidak boleh dipindahkan ke pihak lain, maka supaya PT. ICR tetap dapat membeli lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. TMI dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati membentuk perusahaan baru yang sebagian sahamnya dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN. Selanjutnya perusahaan bentukan baru tersebut diakuisisi oleh PT. ICR sehingga tidak timbul kesan seolah-olah sebagai tindakan pemindahan kepemilikan IUP dari PT. TMI kepada PT. ICR;
- Bahwa untuk memulai kegiatan pembelian lahan tambang pada IUP atas nama PT. TMI dengan cara mengakuisi perusahaan baru yang akan dibentuk oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN dengan sebagian saham dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN maka pada tanggal 8 Nopember 2010 dilakukan rapat Direksi PT. ICR yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan dan R.M KARTOBI, SE, Ak selaku Direktur SDM dan Keuangan dan dalam kegiatan rapat tersebut Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan Ir. ANDRI SJAHRUDIN kemudian mempresentasikan hasil site visit sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dengan kesimpulan bahwa lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU memiliki prospek yang baik dan layak untuk diakuisisi. Terhadap presentasi tersebut, Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kemudian menyatakan setuju untuk dilakukan akuisisi padahal sesungguhnya Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA mengetahui kalau laporan yang dipresentasikan belum melalui proses eksplorasi;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memberikan persetujuan terhadap rencana melakukan akuisisi terhadap lahan tambang atas nama PT. TMI dalam rapat direksi kemudian pada

Hal 10 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2010 bertempat di Cafe Mall Citos, Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan Ir. ANDRI SAHRUDDIN kembali melakukan pertemuan dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA serta MUHAMMAD TOBA Bin MAJU melakukan negosiasi harga pembelian lahan tambang dimaksud yang kemudian disepakati dengan harga Rp.92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) tanpa dilakukan Due Diligence meliputi Teknis, Financial dan Legal secara komprehensif atas lahan tambang yang akan diakuisisi tersebut sehingga tindakan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG tersebut sama sekali tidak didukung dengan data pendukung berupa laporan Due Deligence yang komprehensif sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009 yang berlaku di PT. ICR yang mewajibkan untuk terlebih dahulu dilakukan Due Diligence, karena pada kenyataannya:

1. Pada tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada PT. Stania Bara Consulting untuk melaksanakan Teknikal Due Diligence pada konsesi batubara PT. TMI dengan maksud untuk mengetahui apakah dilokasi tambang yang akan dibeli oleh PT. ICR mengandung batu bara atau tidak, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011;
2. Pada tanggal 26 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan untuk melakukan penilaian aset property cadangan batubara dan jembatan timbang serta jalan tambang di area tambang PT. TMI berdasarkan kontrak Nomor SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010. Penilaian tersebut hanya berdasarkan laporan pengeboran milik PT. TMI dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 30 Desember 2010;
3. Pada tanggal 23 Nopember 2010 Kantor Hukum Dendi Adisuryo baru mulai melaksanakan kegiatan Legal Due Diligence terhadap PT. CTSP, PT. TMI dan PT. RTGS dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010;

Hal 11 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 1 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah untuk melaksanakan Due Dilligence Keuangan;
- Setelah selesai melakukan pembahasan di Internal PT. ICR, Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR yang juga sebagai Direktur SDM PT. ANTAM, Tbk dan secara lisan menyampaikan tentang adanya lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang oleh PT. ICR telah dilakukan kajian awal dan disimpulkan memiliki prospek untuk diakuisisi, lalu pada tanggal 18 Nopember 2010 Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kembali menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR dan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI dan terhadap permohonan Direksi PT. ICR tersebut Komisaris Utama memberikan persetujuan terhadap rencana akuisisi saham PT. TMI melalui Surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI yang pada pokoknya menyetujui rencana akuisisi saham PT. TMI dengan terlebih dahulu melakukan Due Diligence secara Komprehensif dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan Etika bisnis;
- Due Diligence yang meliputi legal, teknikal, financial dilakukan secara komprehensif yaitu meliputi keseluruhan 400 Ha (199 Ha + 201 Ha), sedangkan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) artinya adanya keterbukaan/transparansi dari setiap tahapan penilaian dan Etika bisnis agar proses akuisisi dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku, tetapi kenyataannya technical due diligence hanya dilakukan pada cadangan (reserve) dari data bor yang pertama disajikan (45 titik bor). Data bor dan data geologis yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha padahal seharusnya di lahan IUP 201 Ha juga dilakukan due diligence, dan untuk survei permukaan (mapping data geologi) seharusnya selain pengecekan pada data bor yang sudah ada dari penjual juga dilakukan pengeboran kembali pada titik lainnya untuk memastikan prospek lain ke arah sebaran batu bara;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk dilaksanakan FGD (Focus Grup Discussion) oleh Direksi PT. ICR yakni Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait pada PT. Antam.

Hal 12 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk. diantaranya SANTY CHAENI ARYANI, ST, RAHMAT DEDI S dan DENDI DWI dari Corporate Strategi Development (CSD), LISTI WITANNI, SH, LLM dari Legal and Compliance, WASTITO BUDI dari corporate finance, YOSEPH HERWINDO PASKARINO, ST, MT, MSc dan HIDAYAT WIDODO, ST, MT dari Unit Geomin, serta TJAHJA dari Risk Management. Dalam kegiatan FGD tersebut Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan rencana PT. ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. TMI selaku pemilik lahan tambang batubara di Kabupaten Sarolangun seluas 400 Ha dengan perincian 199 Ha dengan status Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan 201 Ha masih berstatus eksplorasi yang akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi dan untuk itu PT. ICR sudah melaksanakan site visite ke lokasi dan diperoleh hasil bahwa pada lokasi lahan tambang tersebut terdapat cadangan batubara terukur 8,5 Juta Ton, padahal data tentang cadangan batu bara dilokasi tersebut hanyalah didasarkan pada data pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU. Berdasarkan hasil presentasi dari Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kegiatan FGD tersebut merekomendasikan agar:

1. PT. ICR akan melakukan Due Diligence tuntas meliputi Teknis, Legal dan Commercial terhadap PT. TMI;
2. PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui Assitance Senior Manager (ASN) Business Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR;
3. PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Dan pada hari yang sama bertempat di Jakarta juga dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebagai kelanjutan dari kesepakatan tentang harga lahan pada tanggal 10 Nopember 2010;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, R.M KARTOBI selaku Direktur Keuangan dan AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR

Hal 13 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama, Ir. WINARDI, MM selaku Direktur Operasi, DJAJA TAMBUNAN, BA selaku Direktur Keuangan, H. Ir. TATO MIRAZA, SE, MM selaku Direktur Pengembangan, AHMAD ARDIANTO, S.T., MBA selaku Direktur SDM, Ir. DENNY MAULASA, MM selaku Direktur Umum dan CSR serta BIMO BUDI SATRIO selaku Corporate Secretary Development dengan pokok materi yang disampaikan yakni:

1. Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 Ha atas nama PT. TMI akan ditake over kepada PT. ICR;
2. PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil bahwa batu bara dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. TMI terbukti terdapat cadangan terukur 8,5 Juta Ton dan batubara berkalori tinggi;
3. Pihak Pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI, sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain yaitu PT. CTSP;
4. PT. ICR akan melakukan Due Diligence dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk;

Terhadap presentasi tersebut maka Direksi PT. ANTAM Tbk menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah Direksi PT. ICR selesai melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk lalu ACHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR melalui surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 24 November 2010 Perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional, meminta Direktur Utama / Direksi PT. ICR untuk melakukan Presentasi Akhir terkait rencana akuisisi tersebut sehingga pada tanggal 26 Nopember 2010 Direksi PT. ICR kembali menggelar rapat bersama Komisaris PT. ICR dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA kembali memaparkan rencana PT. ICR yang akan mengakuisisi PT. TMI, dan terhadap pemaparan tersebut, AHMAD ARDIANTO, S.T., MBA selaku Komisaris

Hal 14 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Utama PT. ICR menyampaikan pendapat yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA untuk mempercepat proses akuisisi agar memenuhi target ekspansi akuisisi akhir tahun 2010;

- Bahwa oleh karena pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak boleh memindahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)nya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara kecuali hanya dengan cara kepemilikan saham pada perusahaan pemilik IUP dan juga karena MATLAWAN HASIBUAN sejak awal tidak mau kehilangan PT. TMI selaku pemilik IUP apabila PT. TMI langsung diakuisisi 100% oleh PT. ICR karena selain Usaha dibidang Pertambangan PT TMI juga bergerak dibidang usaha Property dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU kemudian sepakat untuk menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU lainnya yakni PT. CTSP sebagai perusahaan perantara dalam pemindahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT. TMI kepada PT. ICR dengan cara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kemudian komposisi kepemilikan saham PT. CTSP yaitu MUHAMMAD TOBA alias MAJU dan PT. TMI masing-masing sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Salinan Akta No 3 tanggal 9 Desember 2010 tentang Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) yang dibuat didepan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH Notaris pada Kantor Notaris Drs. ANDY A.AGUS, SH di Jalan Hayam Wuruk No 108 Jakarta. Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI tersebut hanya formalitas saja dan tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran karena hal tersebut dibuat sekedar untuk kelengkapan proses akuisisi kepada PT. ICR;
- Setelah selesai membuat Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. CTSP oleh MATLAWAN HASIBUAN dan dengan adanya MOU tertanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga maka kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara

Hal 15 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 070-00-0617-9316, pada hal saat itu PT. ICR belum melakukan Due Diligence meliputi teknis, legal dan Finansial secara komprehensif dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 dilaksanakan lagi kegiatan FGD, dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa Drs BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM Tbk yang dipimpin oleh HARI WIJAJANTO diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan agar sebelum tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil desk riview terhadap data-data terkait hasil site visite oleh PT. ICR dan data-data pengeboran serta data-data terkait legalitas PT. TMI dari masing-masing unit karena data-data hasil desk review tersebut akan digunakan sebagai bahan bagi Direksi PT. ICR untuk melakukan presentase dihadapan Direksi PT. Antam, Tbk. Menindaklanjuti permintaan PT. ICR yang demikian maka RAHMAT DODI selaku staf CSD kemudian mengirimkan permintaan laporan hasil desk review dimaksud kepada masing-masing unit melalui email. Dengan adanya permintaan yang demikian, kemudian masing-masing unit diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan langsung melakukan review atas data yang diserahkan oleh Direksi PT. ICR tanpa melakukan pemeriksaan secara mendetail dan komprehensif serta tidak melakukan pengecekan dan pengambilan data di lapangan guna memastikan kebenaran dari data-data yang telah diserahkan oleh PT. ICR dalam kegiatan FGD pertama, namun karena adanya permintaan dari Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG untuk mengejar target PT. ICR kemudian tanpa mencari data pembanding, hasil review langsung diserahkan kembali kepada PT. ICR untuk digunakan sebagai data dukung dalam melakukan presentase kepada Direksi PT. Antam Tbk;
- Bahwa pada hari yang sama yakni pada tanggal 10 Desember 2010 AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan Surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI kepada Direktur Utama PT. Antam Tbk selaku pemegang saham PT. ICR melalui surat Nomor : 037/EXT-

Hal 16 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris / XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) yang pokoknya berisikan permohonan penambahan modal disetor kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan Peningkatan Modal Dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, bertempat di Hotel Abadi-Jambi Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan didampingi oleh DENDI ADI SURYA bersama-sama dengan MATLAWAN HASIBUAN dan Terdakwa MUHAMMAD TOBA Bin MAJU melakukan pertemuan dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dan KURNIAWAN selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan jelas mengetahui bahwa PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 HA di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) dan untuk lahan seluas 199 HA diantaranya sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) sedangkan sisanya seluas 201 Ha masih berstatus IUP Eksplorasi dan diketahui juga bahwa IUP tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain sehingga dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang sudah dalam proses konversi menjadi IUP Operasi Produksi dan prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP tersebut dari PT. TMI kepada PT. CTSP;

Hal 17 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan permohonan kepada Bupati Sarolangun untuk Perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP melalui Surat Nomor Tmi0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 201 Ha (KW.97 KP251010) dan pada tanggal 22 Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan surat permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW97 KP290310 seluas 199 Ha atas nama PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 199 Ha (KW97 KP251010);
- Pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRA selaku Senior Manager Risk Managemen PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisari PT. ICR menggelar rapat untuk membahas rencana akuisisi PT. ICR bersama Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal & Compliance serta Satker Corporate dan dalam rapat tersebut Unit Geomin mempresentasikan Laporan Estimasi Sumber Daya Batu Bara PT. TMI yang pokoknya bahwa sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dan disimpulkan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi, pada hal pembuatan Laporan dimaksud hanya berdasarkan pada kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) tanpa adanya kegiatan eksplorasi oleh Unit Geomin dibawah koordinasi Deputy Vice Oresiden dengan melibatkan Tim Geologi, Tim Pengeboran, Tim Pengukuran, Tim Laboratorium, Tim Geofisika;
- Bahwa setelah menerima surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI dari Komisaris Utama PT. ICR tertanggal 10 Desember 2010 kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam, Tbk dan dalam kegiatan tersebut Komite Manajemen Resiko

Hal 18 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempresentasikan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Manajemen Resiko yang pokoknya sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dengan kesimpulan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010 diadakan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam Tbk. yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan seluruh Direksi PT. Antam dengan salah satu agenda rapat untuk membahas mengenai pemberian persetujuan Capital Injection sebesar Rp121.975.000.000,00 kepada PT. ICR untuk melakukan akuisisi lahan pertambangan milik PT. CTSP dan biaya operasional pertambangan. Setelah menerima surat permohonan dari Komisaris Utama PT. ICR yang berisikan Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) terhadap lahan milik PT. TMI, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk., sebelum memberikan persetujuan seharusnya menanyakan kepada Komisaris dan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR tentang obyek yang akan diakuisisi apakah saham milik PT TMI atau saham milik PT. CTSP;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International seluas 201 HA (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan nomor Fax PT. Tamarona Mas International kemudian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tersebut di scan dan oleh Ir. Ady Taufik Yudisia dikirim melalui email ady.taufik@icr-antam.com ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan pada tanggal 30 Desember 2010 jam 2.11 WIB untuk dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian data tersebut oleh Pangaloan Siahaan dimasukkan ke dalam Laporan penilaian aset properti KJPP Pangaloan untuk PT. CTSP tahun 2010 No File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 sehingga seolah-olah lahan seluas 201 Ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. Antam. Tbk menyampaikan Nota Dinas kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk., Nomor

Hal 19 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR yang pada pokoknya berisikan hasil kajian intern PT. Antam, Tbk dari segi Due Diligence aspek legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & co, Due Diligence aspek resources oleh Unit Geomin, Financial Due Diligence oleh KAP ASEP RAHMANSYAH & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR menyampaikan Surat kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU Nomor: 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang negoisiasi harga yaitu meminta penurunan harga sebesar Rp.92.5 miliar sehingga seolah-olah ada upaya dari Direksi PT. ICR untuk mengurangi harga yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas yang disampaikan oleh HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. Antam. Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR, pada tanggal 5 Januari 2011 Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya Ir. ALWINSYAH LOEBIS, MM selaku Direktur Utama, Ir. WINARDI, MM selaku Direktur Operasi, Ir. TATO MIRAZA, SE, MM selaku Direktur Pengembangan, DJAJA TAMBUNAN selaku Direktur Keuangan, Ir. DENNY MAULASA, MM selaku Direktur Umum dan CSR serta AHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku Direktur SDM memberikan persetujuan untuk dilaksanakan:
 - Penambahan modal disetor ke ICR pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;
 - Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Dan pada tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM, Tbk mengajukan permintaan persetujuan penambahan modal bagi PT. ICR kepada Dewan Komisaris PT. Antam Tbk melalui Surat Nomor : 6329/831/DAT/ 2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama, yang pada pokoknya berisikan:

Hal 20 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didasarkan pada hasil kajian tim internal PT. Antam, Tbk memohon Dewan Komisaris untuk menyetujui:

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.121.975.600,000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi (Nilai Rp121.975.600,000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;
2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Kemudian Dewan Komisaris yang terdiri dari Ir. WISNU ASKARI MARANTIKA selaku Komisaris Utama, IRWAN BAHAR selaku Komisaris dan MAHMUD HAMUNDU selaku Komisaris Independen serta HIKMAWANTO JUWANA selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) untuk mengakuisisi 100% saham PT. CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi melalui surat Nomor : 05/BOS/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan pada waktu yang sama MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR juga menyampaikan surat kepada Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR tentang penolakan penurunan harga pembelian (tetap di harga Rp.92, 5Miliar);

- Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka pada tanggal 6 Januari 2011 Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR melalui surat Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Komisaris Utama PT. ICR yang pada pokoknya PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukannya:

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp121.975.600,000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100%

Hal 21 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;

2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)

- Bahwa selanjutnya TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk., menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk berisikan permintaan untuk dilakukan penambahan modal disetor dengan jumlah Rp.121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memerintahkan kepada Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk mentransferkan uang sejumlah Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0 selanjutnya dilakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA senilai Rp 56.500.000.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010;
2. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. Tamarona Mas Internasional senilai Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT. Tamarona Mas Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
3. Tanggal 21 September 2011 dilakukan pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan surat No 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan

Hal 22 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor Rekening 127-000-616-9328 ;

Sementara itu dana sisa sebesar Rp29.475.600.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi ;

- Bahwa setelah dilakukan penambangan pasca akuisisi, ternyata batubara yang berasal dari hasil produksi PT. CTSP berkalori rendah dengan ukuran GAR 3.400Kcal/Kg atau setara dengan 5.400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk., sementara itu terhadap Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) PT. CTSP atas lahan seluas 201 Ha tidak layak untuk ditingkatkan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi karena setelah dilakukan analisa terhadap data bor oleh SM BD dan Eksplorasi ternyata pada lahan seluas 201 Ha hanya ada 3 titik bor dan dari ketiga titik bor tersebut tidak ditemukan adanya batubara dan diperkirakan batu bara akan ditemukan pada kedalaman 130-170 m dengan asumsi rata-rata ketebalan lapisan batu bara utama (main seam) setebal 15 m maka striping ratio di area 201 diperkirakan 10 atau lebih sehingga dengan jarak hauling 130 km dan harga batubara kalori GAR 3400Kcal/Kg sekitar USD 22-26 maka batubara tidak ekonomis untuk ditambang, sehingga pada tanggal 28 Nopember 2014 PT. CTSP mengajukan permohonan pengembalian IUP Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara kepada Bupati Sarolangun melalui Surat Nomor : 080/EXT-D/XI/2014 dengan alasan jumlah cadangan batubara yang terkandung kurang signifikan sehingga secara ekonomis belum menguntungkan perusahaan. Terhadap permohonan tersebut Bupati Sarolangun kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha Di Kecamatan Mandiangin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG diantaranya:
 1. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., MUHAMMAD TOBA Bin MAJU telah melakukan negosiasi untuk menentukan harga akuisisi sebelum adanya laporan Due Dilligence;

Hal 23 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kalori batubara, dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. TMI tanpa melakukan pengecekan keasliannya pada saat pelaksanaan Forum Grup Discusion (FGD), Rapat, dan presentasi di hadapan Direksi PT. ANTAM, Tbk padahal diketahui bahwa Dokumen Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 atas lahan seluas 201 Ha adalah fiktif/tidak pernah dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun;
3. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan Due Dilligence secara komprehensif;
4. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dan MATLAWAN HASIBUAN seolah-olah telah melakukan akuisisi saham milik PT. TMI sebanyak 100% padahal yang diakuisisi adalah saham milik PT. CTSP;
5. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., dan HARI WIDJAJANTO tidak melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran terhadap dokumen-dokumen permohonan penambahan modal yang diajukan oleh Terdakwa BACHTIAR MANGGALATUNG, dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
6. Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M., dalam proses pencairan penambahan modal kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tidak melakukan pengecekan kembali atas keaslian dan kebenaran dari dokumen-dokumen penambahan modal;

Telah bertentangan dengan:

1. Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;

Hal 24 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 92 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;

3. Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Ayat (1)

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

Ayat (2)

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

4. Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

Ayat (1)

Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain;

Ayat (2)

Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu;

5. Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;

Ayat (1) huruf (b)

Bidang jasa Penilaian Bisnis,

Ayat (2) Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

- a. tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
- b. instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
- c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
- d. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;

Hal 25 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. pertambahan.

Ayat (3) huruf (a) Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain: entitas bisnis;

Untuk melakukan Penilaian Saham harus menggunakan Penilai Bisnis (entitas bisnis),

6. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;

Ayat (1)

BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasar operasionalnya ;

Ayat (2)

Penerapan good corporate governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap mempertahankan ketentuan dan norma yang berlaku dan Anggaran Dasar BUMN

7. Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008 ;
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) tanggal 18 Februari 2010 ;
9. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;
10. Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Developmen Policy);
11. SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., HARI WIDJAJANTO, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang mengakuisisi PT. CTSP telah memperkaya MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp.57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., HARI

Hal 26 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAJANTO, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai hasil Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha Dengan Cara Membeli Saham Pemilik Tambang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Oleh PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM) Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru;

-----Perbuatan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-----

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources selanjutnya disebut PT. ICR Periode Tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008 bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Aneka Tambang, Tbk selanjutnya di sebut PT. ANTAM, Tbk, HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manajer Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM, Tbk, MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. Tamarona Mas Internasional selanjutnya di sebut PT. TMI dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa selanjutnya di sebut PT. CTSP sekaligus sebagai Direktur PT. Riau Gemilang Surya Reteh selanjutnya di sebut PT. RGSR (yang masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Jl. TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal 27 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Jakarta Pusat berwenang mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

1. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., MUHAMMAD TOBA Bin MAJU telah melakukan negosiasi untuk menentukan harga akuisisi sebelum adanya laporan Due Dilligence;
2. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kalori batubara, dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. TMI tanpa melakukan pengecekan keasliannya pada saat pelaksanaan Forum Grup Discusion (FGD), Rapat, dan presentasi di hadapan Direksi PT. ANTAM, Tbk padahal diketahui bahwa Dokumen Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 atas lahan seluas 201 Ha adalah fiktif/tidak pernah dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun;
3. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO dan Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan Due Dilligence secara komprehensif;
4. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dan MATLAWAN HASIBUAN seolah-olah telah melakukan akuisisi saham milik PT. TMI sebanyak 100% padahal yang diakuisisi adalah saham milik PT. CTSP;
5. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., dan HARI WIDJAJANTO tidak melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran terhadap dokumen-dokumen permohonan penambahan modal yang diajukan oleh Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;
6. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., dalam proses pencairan penambahan modal kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tidak melakukan pengecekan kembali atas keaslian dan kebenaran dari dokumen-dokumen penambahan modal;

Hal 28 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara Cq. PT. Antam Tbk seluruhnya sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. ANTAM Tbk awalnya bernama Perusahaan Negara Aneka Tambang (PN Aneka Tambang) yang didirikan tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 22 tahun 1968 tentang Pembentukan PN Aneka Tambang kemudian PN Aneka Tambang mengalami perubahan bentuk dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan PP No 26 tahun 1974 yang kemudian ditetapkan dengan akta Notaris Nomor 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. tentang Anggaran Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT Aneka Tambang dan Akta perubahan tahun 2010 : Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. M.Kn tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa PT. ANTAM Tbk yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari Sumber daya mineral;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, Tbk. dan Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) yang merupakan turunan dari Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk. Kegiatan usaha PT. ANTAM, Tbk yang berdasarkan core businessnya terdiri dari:
 - a. Penambahan modal kepada anak perusahaan;
 - b. Eksplorasi lahan pertambangan;
 - c. Eksploitasi lahan pertambangan;
 - d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal;
 - e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan;
 - f. Akusisi oleh anak perusahaan maupun PT. Antam, Tbk sendiri;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk (PKP) tanggal 28 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Direksi dan Komisaris PT. ANTAM Tbk, dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. ANTAM, Tbk dapat mendirikan Perusahaan sehingga untuk

Hal 29 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan kegiatan usaha PT. ANTAM Tbk dan membantu suplai kebutuhan produksi PT. ANTAM Tbk maka PT. ANTAM, Tbk mendirikan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 oleh Notaris Suwarni Sukiman, dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk dan saham sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo;

- Bahwa pada tahun 2010 Struktur Organisasi PT. ICR terdiri dari:

Dewan Komisaris PT. ICR, terdiri dari:

- a. Komisaris Utama : ACHMAD ARDIANTO, ST., MBA (yang juga merangkap sebagai Direktur SDM PT. ANTAM Tbk);
- b. Komisaris : Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRO (yang juga merangkap sebagai Senior Manager Risk Management PT. ANTAM, Tbk);

Susunan Direksi PT. ICR tahun 2010 -2011 adalah:

- a. Direktur utama : Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG;
 - b. Direktur operasional : Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
 - c. Direktur Keuangan : R. M. KARTOBI;
- Bahwa dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT. ICR, Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memiliki tugas untuk melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan melalui RUPS dan memastikan bahwa pelaksanaannya berbasis pada Good Corporate Governance untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
 - Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR yaitu untuk berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi untuk mendapatkan cadangan batu bara guna dapat memenuhi kebutuhan batu bara sesuai spesifikasi yakni batu bara dengan kalori 6600 Kcal/Kg pada proyek-proyek PT. Antam, Tbk diantaranya Pembangkit Listrik Pabrik Nikel PT. Antam, Tbk di Pomala di Sulawesi Tenggara karena PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki core business batu bara;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi proyek-proyek PT. Antam, Tbk tersebut kemudian Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR bersama-sama dengan jajaran Direksi kemudian membuat rencana kegiatan untuk melakukan upaya pengembangan usaha pertambangan batu bara;

Hal 30 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam upaya melakukan pengembangan usaha tersebut, Direksi PT. PT. ICR mendapat informasi dari MUHAMAD RIDWAN selaku Manager Marketing PT. ICR tentang adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang saat itu sedang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk operasional perusahaan akibat rendahnya hasil dari kegiatan penambangan batu bara yang dilakukannya pada lahan seluas 30 HA dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI karena batu bara yang dihasilkan berkualitas rendah (Low Calorie). Dengan adanya informasi tersebut maka Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR kemudian memerintahkan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan survei ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sehingga pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2010 Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA bersama-sama dengan Ir. ANDRI SJAHRUDIN selaku Vice President Ekplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal pertambangan tersebut guna melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pertambangan di tempat tersebut sekaligus untuk mengumpulkan data-data pendukung yang dibutuhkan guna dijadikan bahan analisa. Dalam kegiatan site visit di lokasi tambang tersebut bertemu dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR yang saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut kemudian diberikan data-data milik PT. TMI berupa :

1. Data Geologis;
2. Data-data eksplorasi meliputi:
 - a. Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha;
 - b. Data Topografi diluasan area 15 – 14 Ha;
 - c. Data kualitas/analisa batu bara;
 - d. Data cadangan batu bara;
 - e. Data kualitas batu bara;

Pada wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI seluas 199 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas

Hal 31 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International (KW 97 KP 290310). Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan analisa oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International oleh ANDRI SJAHRUDIN, PT. Indonesia Coal Resources 2010 yang pada pokoknya berisikan:

Data terdahulu tersebut cukup memadai meliputi data batu bara pada areal seluas 30 Ha, data topografi diluasan areal 15-17 Ha, data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara sebagai berikut:

- Estimasi cadangan pada blok utara : 3.250.000 ton pada SR : 1 : 1,4.
- Estimasi cadangan pada blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3.
- Kualitas batubara yaitu:
 - ✓ Nilai Kalori CV 5300-5500;
 - ✓ Kandungan Abu /ASH < 6 %;
 - ✓ Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %
 - ✓ Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.

Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 25,57 %, NPV 10.005.000, US Dollar, pada level harga jual pesimistis sebesar 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel), sehingga disimpulkan bahwa lahan tambang yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU layak untuk diakuisisi karena memiliki prospek yang baik dan untuk maksud tersebut diusulkan untuk dilakukan *due diligence* terlebih dahulu. Padahal dalam kenyataannya batu bara yang dihasilkan dari lokasi tambang pada IUP Operasi Produksi atas nama PT. TMI berkalori rendah yakni 3.400 Kcal/Kg yang sama sekali tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan PT. Antam, Tbk;

- Selanjutnya Laporan Kunjungan Lapangan yang dibuat oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut kemudian disampaikan kepada Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk dianalisa lebih lanjut guna ditentukan apakah target berupa lahan tambang dengan IUP atas nama PT. TMI tersebut layak atau tidak dengan prospek yang tertuang dalam laporan untuk selanjutnya apabila dinyatakan layak kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh

Hal 32 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat pada Direktur Operasi dan Pengembangan. Saat melakukan analisa terhadap laporan dimaksud Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA mengetahui bahwa laporan tersebut hanya didasarkan pada satu sumber data saja yakni data milik PT. TMI yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU tanpa adanya kegiatan eksplorasi atau pengecekan lebih lanjut atas kebenaran dari laporan dimaksud oleh Departemen Mining dan Eksplorasi dan setelah selesai melakukan analisa atas laporan dari Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA juga tidak melakukan pengecekan kembali kondisi riil di lapangan dihubungkan dengan hasil analisa yang telah dilakukannya;

- Bahwa selain itu untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan oleh PT. TMI dan kepastian rencana akan dijualnya lahan tambang batu bara sebagaimana yang telah ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU maka pada awal bulan Nopember 2010, Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA serta Ir. ANDRI SJAHRUDIN secara berturut-turut melakukan pertemuan dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris / pemegang saham PT. TMI dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU kemudian dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bertempat di rumah jabatan Bupati Sarolangun, yang dalam rangkaian kegiatan tersebut kemudian diperoleh informasi sebagai berikut:
 - Benar saham PT. TMI adalah milik Matlawan Hasibuan;
 - PT. TMI memiliki 3 (tiga) bidang usaha yaitu Property, Oil dan Gas, serta tambang batubara, dan yang mau dilepas hanya bidang usaha bisnis batubara saja;
 - MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR adalah pemegang Surat Perjanjian Kerjasama Tunggal untuk melakukan penambangan di wilayah IUP atas nama PT. TMI;
- Bahwa oleh karena MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas di PT. TMI tidak mau melepaskan PT. TMI yang merupakan pemegang IUP dan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN mengetahui bahwa IUP dan IUPK tidak boleh dipindahkan ke pihak lain, maka supaya PT. ICR tetap dapat membeli lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas

Hal 33 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. TMI dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati membentuk perusahaan baru yang sebagian sahamnya dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN. Selanjutnya perusahaan bentukan baru tersebut diakuisisi oleh PT. ICR sehingga tidak timbul kesan seolah-olah sebagai tindakan pemindahan kepemilikan IUP dari PT. TMI kepada PT. ICR;

- Bahwa untuk memulai kegiatan pembelian lahan tambang pada IUP atas nama PT. TMI dengan cara mengakuisi perusahaan baru yang akan dibentuk oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN dengan sebagian saham dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN maka pada tanggal 8 Nopember 2010 dilakukan rapat Direksi PT. ICR yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan dan R.M KARTOBI, SE, Ak selaku Direktur SDM dan Keuangan dan dalam kegiatan rapat tersebut Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan Ir. ANDRI SJAHRUDIN kemudian mempresentasikan hasil site visit sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dengan kesimpulan bahwa lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU memiliki prospek yang baik dan layak untuk diakuisisi. Terhadap presentasi tersebut, Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kemudian menyatakan setuju untuk dilakukan akuisisi padahal sesungguhnya Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA mengetahui kalau laporan yang dipresentasikan belum melalui proses eksplorasi;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memberikan persetujuan terhadap rencana melakukan akuisisi terhadap lahan tambang atas nama PT. TMI dalam rapat direksi kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010 bertempat di Cafe Mall Citos, Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan Ir. ANDRI SAHRUDDIN kembali melakukan pertemuan dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA serta MUHAMMAD TOBA Bin MAJU melakukan negosiasi harga pembelian lahan tambang dimaksud yang kemudian

Hal 34 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan harga Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) tanpa dilakukan Due Diligence meliputi Teknis, Financial dan Legal secara komprehensif atas lahan tambang yang akan diakuisisi tersebut sehingga tindakan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG tersebut sama sekali tidak didukung dengan data pendukung berupa laporan Due Deligence yang komprehensif sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009 yang berlaku di PT. ICR yang mewajibkan untuk terlebih dahulu dilakukan *Due Diligence*, karena pada kenyataannya:

1. Pada tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada PT. Stania Bara Consulting untuk melaksanakan Teknikal Due Diligence pada konsesi batubara PT. TMI dengan maksud untuk mengetahui apakah lokasi tambang yang akan dibeli oleh PT. ICR mengandung batu bara atau tidak, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011;
 2. Pada tanggal 26 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan untuk melakukan penilaian aset property cadangan batubara dan jembatan timbang serta jalan tambang di area tambang PT. TMI berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010. Penilaian tersebut hanya berdasarkan laporan pengeboran milik PT. TMI dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 30 Desember 2010;
 3. Pada tanggal 23 Nopember 2010 Kantor Hukum Dendi Adisuryo baru mulai melaksanakan kegiatan Legal Due Diligence terhadap PT. CTSP, PT. TMI dan PT. RTGS dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010;
 4. Pada tanggal 1 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah untuk melaksanakan *Due Dilligence* Keuangan ;
- Setelah selesai melakukan pembahasan di Internal PT. ICR, Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR yang juga sebagai Direktur SDM PT. ANTAM, Tbk dan secara lisan menyampaikan tentang adanya

Hal 35 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang oleh PT. ICR telah dilakukan kajian awal dan disimpulkan memiliki prospek untuk diakuisisi, lalu pada tanggal 18 Nopember 2010 Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kembali menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR dan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI dan terhadap permohonan Direksi PT. ICR tersebut Komisaris Utama memberikan persetujuan terhadap rencana akuisisi saham PT. TMI melalui Surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI yang pada pokoknya menyetujui rencana akuisisi saham PT. TMI dengan terlebih dahulu melakukan Due Diligence secara Komprehensif dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan Etika bisnis ;

- Due Diligence yang meliputi legal, technical, financial dilakukan secara komprehensif yaitu meliputi keseluruhan 400 Ha (199 Ha + 201 Ha), sedangkan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) artinya adanya keterbukaan/transparansi dari setiap tahapan penilaian dan Etika bisnis agar proses akuisisi dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku, tetapi kenyataannya technical due diligence hanya dilakukan pada cadangan (reserve) dari data bor yang pertama disajikan (45 titik bor). Data bor dan data geologis yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha padahal seharusnya di lahan IUP 201 Ha juga dilakukan due diligence, dan untuk survei permukaan (mapping data geologi) seharusnya selain pengecekan pada data bor yang sudah ada dari penjual juga dilakukan pengeboran kembali pada titik lainnya untuk memastikan prospek lain ke arah sebaran batu bara;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk dilaksanakan FGD (Focus Grup Discussion) oleh Direksi PT. ICR yakni Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait pada PT. Antam. Tbk. diantaranya SANTY CHAENI ARYANI, ST, RAHMAT DEDI S dan DENDI DWI dari Corporate Strategi Development (CSD), LISTI WITANNI, SH, LLM dari Legal and Compliance, WASTITO BUDI dari corporate finance, YOSEPH HERWINDO PASKARINO, ST, MT, MSc dan HIDAYAT WIDODO, ST, MT dari Unit Geomin, serta TJAHJA dari Risk Management. Dalam kegiatan FGD tersebut Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan rencana PT. ICR yang akan

Hal 36 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan akuisisi terhadap PT. TMI selaku pemilik lahan tambang batubara di Kabupaten Sarolangun dengan seluas 400 Ha dengan perincian 199 Ha dengan status Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan 201 Ha masih berstatus eksplorasi yang akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi dan untuk itu PT. ICR sudah melaksanakan site visite ke lokasi dan diperoleh hasil bahwa pada lokasi lahan tambang tersebut terdapat cadangan batubara terukur 8,5 Juta Ton, padahal data tentang cadangan batu bara di lokasi tersebut hanyalah didasarkan pada data pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU. Berdasarkan hasil presentasi dari Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kegiatan FGD tersebut merekomendasikan agar:

1. PT. ICR akan melakukan Due Diligence tuntas meliputi Teknis, Legal dan Commercial terhadap PT. TMI;
2. PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui Assistance Senior Manager (ASN) Business Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR;
3. PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Dan pada hari yang sama bertempat di Jakarta juga dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebagai kelanjutan dari kesepakatan tentang harga lahan pada tanggal 10 Nopember 2010;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, R.M KARTOBI selaku Direktur Keuangan dan AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama, Ir. WINARDI, MM selaku Direktur Operasi, DJAJA TAMBUNAN, BA selaku Direktur Keuangan, H. Ir. TATO MIRAZA, SE, MM selaku Direktur Pengembangan, AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Direktur SDM, Ir. DENNY MAULASA, MM selaku Direktur Umum

Hal 37 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CSR serta BIMO BUDI SATRIO selaku Corporate Secretary Development dengan pokok materi yang disampaikan yakni:

1. Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 HA atas nama PT. TMI akan ditake over kepada PT. ICR;
2. PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil bahwa batu bara dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. TMI terbukti terdapat cadangan terukur 8,5 Juta Ton dan batubara berkalori tinggi;
3. Pihak Pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI, sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain yaitu PT. CTSP;
4. PT. ICR akan melakukan Due Diligence dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk;

Terhadap presentasi tersebut maka Direksi PT. ANTAM Tbk menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah Direksi PT. ICR selesai melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk lalu ACHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR melalui surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 24 November 2010 Perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional, meminta Direktur Utama / Direksi PT. ICR untuk melakukan Presentasi Akhir terkait rencana akuisisi tersebut sehingga pada tanggal 26 Nopember 2010 Direksi PT. ICR kembali menggelar rapat bersama Komisaris PT. ICR dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA kembali memaparkan rencana PT. ICR yang akan mengakuisisi PT. TMI, dan terhadap pemaparan tersebut, AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan pendapat yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA untuk mempercepat prsoses akuisisi agar memenuhi target ekspansi akuisisi akhir tahun 2010;

Hal 38 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak boleh memindahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)nya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara kecuali hanya dengan cara kepemilikan saham pada perusahaan pemilik IUP dan juga karena MATLAWAN HASIBUAN sejak awal tidak mau kehilangan PT. TMI selaku pemilik IUP apabila PT. TMI langsung diakuisisi 100% oleh PT. ICR karena selain Usaha dibidang Pertambangan PT TMI juga bergerak dibidang usaha Property dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU kemudian sepakat untuk menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU lainnya yakni PT. CTSP sebagai perusahaan perantara dalam pemindahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT. TMI kepada PT. ICR dengan cara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kemudian komposisi kepemilikan saham PT. CTSP yaitu MUHAMMAD TOBA alias MAJU dan PT. TMI masing-masing sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Salinan Akta No 3 tanggal 9 Desember 2010 tentang Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) yang dibuat didepan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH Notaris pada Kantor Notaris Drs. ANDY A.AGUS, SH di Jalan Hayam Wuruk No 108 Jakarta. Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI tersebut hanya formalitas saja dan tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran karena hal tersebut dibuat sekedar untuk kelengkapan proses akuisisi kepada PT. ICR;
- Setelah selesai membuat Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. CTSP oleh MATLAWAN HASIBUAN dan dengan adanya MOU tertanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga maka kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 070-00-0617-9316, pada hal saat itu PT. ICR belum melakukan Due Diligence meliputi teknis, legal dan Finansial

Hal 39 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara komprehensif dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 dilaksanakan lagi kegiatan FGD, dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa Drs BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM Tbk yang dipimpin oleh HARI WIJAJANTO diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan agar sebelum tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil desk riview terhadap data-data terkait hasil site visite oleh PT. ICR dan data-data pengeboran serta data-data terkait legalitas PT. TMI dari masing-masing unit karena data-data hasil desk review tersebut akan digunakan sebagai bahan bagi Direksi PT. ICR untuk melakukan presentase dihadapan Direksi PT. Antam, Tbk. Menindaklanjuti permintaan PT. ICR yang demikian maka RAHMAT DODI selaku staf CSD kemudian mengirimkan permintaan laporan hasil desk review dimaksud kepada masing-masing unit melalui email. Dengan adanya permintaan yang demikian, kemudian masing-masing unit diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan langsung melakukan review atas data yang diserahkan oleh Direksi PT. ICR tanpa melakukan pemeriksaan secara mendetail dan komprehensif serta tidak melakukan pengecekan dan pengambilan data di lapangan guna memastikan kebenaran dari data-data yang telah diserahkan oleh PT. ICR dalam kegiatan FGD pertama, namun karena adanya permintaan dari Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG untuk mengejar target PT. ICR kemudian tanpa mencari data pembanding, hasil review langsung diserahkan kembali kepada PT. ICR untuk digunakan sebagai data dukung dalam melakukan presentase kepada Direksi PT. Antam Tbk;
- Bahwa pada hari yang sama yakni pada tanggal 10 Desember 2010 AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan Surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI kepada Direktur Utama PT. Antam Tbk selaku pemegang saham PT. ICR melalui surat Nomor : 037/EXT-Komisaris / XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) yang pokoknya berisikan permohonan penambahan modal disetor kepada PT. ICR sebesar

Hal 40 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan Peningkatan Modal Dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, bertempat di Hotel Abadi-Jambi Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan didampingi oleh DENDI ADI SURYA bersama-sama dengan MATLAWAN HASIBUAN dan Terdakwa MUHAMMAD TOBA Bin MAJU melakukan pertemuan dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dan KURNIAWAN selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan jelas mengetahui bahwa PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 HA di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) dan untuk lahan seluas 199 HA diantaranya sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) sedangkan sisanya seluas 210 Ha masih berstatus IUP Eksplorasi dan diketahui juga bahwa IUP tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain sehingga dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang sudah dalam proses konversi menjadi IUP Operasi Produksi dan prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP tersebut dari PT. TMI kepada PT. CTSP;
- Pada tanggal 16 Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan permohonan kepada Bupati Sarolangun untuk Perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP melalui Surat Nomor Tmi0035-01210

Hal 41 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2010 sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 201 Ha (KW.97 KP251010) dan pada tanggal 22 Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan surat permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW97 KP290310 seluas 199 Ha atas nama PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 199 Ha (KW97 KP251010);

- Pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRA selaku Senior Manager Risk Managemen PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisari PT. ICR menggelar rapat untuk membahas rencana akuisisi PT. ICR bersama Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal & Compliance serta Satker Corporate dan dalam rapat tersebut Unit Geomin mempresentasikan Laporan Estimasi Sumber Daya Batu Bara PT. TMI yang pokoknya bahwa sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dan disimpulkan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi, pada hal pembuatan Laporan dimaksud hanya berdasarkan pada kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) tanpa adanya kegiatan eksplorasi oleh Unit Geomin dibawah koordinasi Deputi Vice Oresiden dengan melibatkan Tim Geologi, Tim Pengeboran, Tim Pengukuran, Tim Laboratorium, Tim Geofisika;
- Bahwa setelah menerima surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI dari Komisaris Utama PT. ICR tertanggal 10 Desember 2010 kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam, Tbk dan dalam kegiatan tersebut Komite Manajemen Resiko mempresentasikan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Manajemen Resiko yang pokoknya sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dengan kesimpulan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi;

Hal 42 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010 diadakan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam Tbk. yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan seluruh Direksi PT. Antam dengan salah satu agenda rapat untuk membahas mengenai pemberian persetujuan Capital Injection sebesar Rp121.975.000.000,00 kepada PT. ICR untuk melakukan akuisisi lahan pertambangan milik PT. CTSP dan biaya operasional pertambangan. Setelah menerima surat permohonan dari Komisaris Utama PT. ICR yang berisikan Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) terhadap lahan milik PT. TMI, Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M., selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk., sebelum memberikan persetujuan seharusnya menanyakan kepada Komisaris dan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR tentang obyek yang akan diakuisisi apakah saham milik PT TMI atau saham milik PT. CTSP;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International seluas 201 HA (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan nomor Fax PT. Tamarona Mas International kemudian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tersebut di scan dan oleh Ir. Ady Taufik Yudisia dikirim melalui email ady.taufik@icr-antam.com ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan pada tanggal 30 Desember 2010 jam 2.11 WIB untuk dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian data tersebut oleh Pangaloan Siahaan dimasukkan ke dalam Laporan penilaian aset properti KJPP Pangaloan untuk PT. CTSP tahun 2010 No File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 sehingga seolah-olah lahan seluas 201 Ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. Antam. Tbk menyampaikan Nota Dinas kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk., Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR yang pada pokoknya berisikan hasil kajian intern PT. Antam, Tbk dari segi Due Diligence aspek legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & co, Due Diligence aspek resources oleh Unit Geomin,

Hal 43 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Financial Due Diligence oleh KAP ASEP RAHMANSYAH & Rekan,
Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR menyampaikan Surat kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU Nomor: 001.01/EXT-PD/II/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang negoisiasi harga yaitu meminta penurunan harga sebesar Rp.92.5 miliar sehingga seolah-olah ada upaya dari Direksi PT. ICR untuk mengurangi harga yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas yang disampaikan oleh HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. Antam. Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR, pada tanggal 5 Januari 2011 Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya Ir. ALWINSYAH LOEBIS, MM selaku Direktur Utama, Ir. WINARDI, MM selaku Direktur Operasi, Ir. TATO MIRAZA, SE, MM selaku Direktur Pengembangan, DJAJA TAMBUNAN selaku Direktur Keuangan, Ir. DENNY MAULASA, MM selaku Direktur Umum dan CSR serta AHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku Direktur SDM memberikan persetujuan untuk dilaksanakan :
 - Penambahan modal disetor ke ICR pada bulan Januari 2011 sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;
 - Peningkatan modal dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Dan pada tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM, Tbk mengajukan permintaan persetujuan penambahan modal bagi PT. ICR kepada Dewan Komisaris PT. Antam Tbk melalui Surat Nomor : 6329/831/DAT/ 2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama, yang pada pokoknya berisikan:

Didasarkan pada hasil kajian tim internal PT. Antam, Tbk memohon Dewan Komisaris untuk menyetujui:

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp121.975.600,000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus

Hal 44 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi (Nilai Rp. 121.975.600,00,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;

2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)

Kemudian Dewan Komisaris yang terdiri dari Ir. WISNU ASKARI MARANTIKA selaku Komisaris Utama, IRWAN BAHAR selaku Komisaris dan MAHMUD HAMUNDU selaku Komisaris Independen serta HIKMAWANTO JUWANA selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) untuk mengakuisisi 100% saham PT. CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi melalui surat Nomor : 05/BOS/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan pada waktu yang sama MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR juga menyampaikan surat kepada Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR tentang penolakan penurunan harga pembelian (tetap di harga Rp.92, 5 Miliar)

- Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka pada tanggal 6 Januari 2011 Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR melalui surat Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Komisaris Utama PT. ICR yang pada pokoknya PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukannya :

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp121.975.600,00,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi Rp121.975.600,00,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra

Hal 45 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;

2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)

- Bahwa selanjutnya TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk., menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk berisikan permintaan untuk dilakukan penambahan modal disetor dengan jumlah Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memerintahkan kepada Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk mentransferkan uang sejumlah Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0 selanjutnya dilakukan pembayaran sebagai berikut:

1. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA senilai Rp. 56.500.000.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010;
2. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. Tamarona Mas Internasional senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT. Tamarona Mas Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
3. Tanggal 21 September 2011 dilakukan pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan surat No 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor Rekening 127-000-616-9328 ;

Hal 46 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu dana sisa sebesar Rp29.475.600.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi ;

- Bahwa setelah dilakukan penambangan pasca akuisisi, ternyata batubara yang berasal dari hasil produksi PT. CTSP berkalori rendah dengan ukuran GAR 3.400Kcal/Kg atau setara dengan 5.400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk., sementara itu terhadap Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) PT. CTSP atas lahan seluas 201 Ha tidak layak untuk ditingkatkan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi karena setelah dilakukan analisa terhadap data bor oleh SM BD dan Eksplorasi ternyata pada lahan seluas 201 Ha hanya ada 3 titik bor dan dari ketiga titik bor tersebut tidak ditemukan adanya batubara dan diperkirakan batu bara akan ditemukan pada kedalaman 130-170 m dengan asumsi rata-rata ketebalan lapisan batu bara utama (main seam) setebal 15 m maka striping ratio di area 201 diperkirakan 10 atau lebih sehingga dengan jarak hauling 130 km dan harga batubara kalori GAR 3400Kcal/Kg sekitar USD 22-26 maka batubara tidak ekonomis untuk ditambang, sehingga pada tanggal 28 Nopember 2014 PT. CTSP mengajukan permohonan pengembalian IUP Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada Bupati Sarolangun melalui Surat Nomor : 080/EXT-D/XI/2014 dengan alasan jumlah cadangan batubara yang terkandung kurang signifikan sehingga secara ekonomis belum menguntungkan perusahaan. Terhadap permohonan tersebut Bupati Sarolangun kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha Di Kecamatan Mandiangin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG diantaranya:

1. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA., MUHAMMAD TOBA Bin MAJU telah melakukan negosiasi untuk menentukan harga akuisisi sebelum adanya laporan Due Dilligence ;
2. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kalori batubara, dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. TMI tanpa

Hal 47 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



melakukan pengecekan keasliannya pada saat pelaksanaan Forum Grup Discussion (FGD), Rapat, dan presentasi di hadapan Direksi PT. ANTAM, Tbk padahal diketahui bahwa Dokumen Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 atas lahan seluas 201 Ha adalah fiktif/tidak pernah dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun;

3. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan Due Dilligence secara komprehensif;
4. Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dan MATLAWAN HASIBUAN seolah-olah telah melakukan akuisisi saham milik PT. TMI sebanyak 100% padahal yang diakuisisi adalah saham milik PT. CTSP;
5. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., dan HARI WIDJAJANTO tidak melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran terhadap dokumen-dokumen permohonan penambahan modal yang diajukan oleh Terdakwa BACHTIAR MANGGALATUNG, dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
6. Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M., dalam proses pencairan penambahan modal kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tidak melakukan pengecekan kembali atas keaslian dan kebenaran dari dokumen-dokumen penambahan modal;

Telah bertentangan dengan:

1. Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
2. Pasal 92 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Hal 48 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

3. Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Ayat (1)

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

Ayat (2)

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

4. Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

Ayat (1)

Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain;

Ayat (2)

Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu;

5. Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;

Ayat (1) huruf (b)

Bidang jasa Penilaian Bisnis,

Ayat (2) Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

- a. tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
- b. instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
- c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
- d. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
- e. pertambangan.

Hal 49 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) huruf (a) Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain: entitas bisnis; Untuk melakukan Penilaian Saham harus menggunakan Penilai Bisnis (entitas bisnis),

6. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;

Ayat (1)

BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasar operasionalnya ;

Ayat (2)

Penerapan good corporate governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap mempertahankan ketentuan dan norma yang berlaku dan Anggaran Dasar BUMN

7. Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008 ;
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) tanggal 18 Februari 2010 ;
9. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;
10. Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Developmen Policy);
11. SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., HARI WIDJAJANTO, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang mengakuisisi PT. CTSP telah memperkaya MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp.57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., HARI WIDJAJANTO, Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN

Hal 50 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai hasil Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha Dengan Cara Membeli Saham Pemilik Tambang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Oleh PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM) Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru;

-----Perbuatan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-----

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN;
 3. Menghukum Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00;(lima ratus juta rupiah) dengan

Hal 51 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti

1. Dari Saksi Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., berupa :

- a. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjhrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010;
- b. 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober – 1 Nopember 2010);
- c. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Pertemuan ICR – RGSR, jakarta tanggal 10 November 2010;
- d. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI);
- e. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI);
- f. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta;
- g. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan;
- h. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010;
- i. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian;
- j. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection);

Hal 52 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010;
- l. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting;
- m. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010;
- n. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources;
- o. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010;
- p. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba;
- q. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Muhammad Toba (PT.Riau Gemilang Surya ReteH) tanggal 05 Januari 2011 Perihal : Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources;
- r. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR);
- s. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources;
- t. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources;

Hal 53 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya;
- v. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011;
- w. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011;
- x. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 kepada Pimpinan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- y. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.;
- z. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210);
- aa. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210);
- bb. 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014;
- cc. 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Produksi Batubara PT.CTSP;

Hal 54 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014;
2. Dari Saksi Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, berupa :
- o 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 21 Tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, SH tentang pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak PIM Premono (fotocopy) ;
 - o 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy);
 - o 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetyo & CO (fotocopy);
 - o 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy);
 - o 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy);
 - o 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotocopy);
 - o 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara
 - o 1 (satu) rangkap resume proses akuisisi PT. CTSP (fotocopy);

Hal 55 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy);
- o 1(satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy);
- o 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI- Jambi (fotocopy);
- o 1(satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy);
- o 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat ole Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy);
- o 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy);
- o 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy);
- o 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).

3. Dari Saksi Ir. RONALD SIBARANI, berupa :

- a. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "Technical Due Diligence" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010;
- b. Foto Copy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP. Tamarona Mas Internasional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011;
- c. Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian;
- d. Fotocopy laporan lapangan Technical Due Diligence;
- e. Fotocopy Penjelasan HBA berdasarkan Informasi HBA sesuai kalori pada bulan Desember 2010 dan tahun 2011;

Hal 56 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "Technical Due Diligence" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan
4. Dari Saksi PANGALOAN SIAHAAN, S.T berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.
5. Dari Saksi Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M, berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 34 tanggal 25 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang perubahan susunan Komisaris;
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk;
 - d. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi.
6. Dari Saksi H. Ir. TATO MIRAZA, S.E., M.M., berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Focus Group Discussion tertanggal 19 November 2010;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Rapat BOC-BOD PT ICR, Akuisisi PT. CTSP;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011;

Hal 57 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Minutes Of Meeting FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010.

7. Dari Saksi C. MOEDJI MOELJANTO, berupa :

1. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010;
2. 1 (satu) bundel foto copy SWOT ANALISYS Rencana Due Diligence PT. Tamarona Mas International (29 Oktober – 01 November 2010);
3. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International;
4. 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham;
5. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010;
6. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010;
7. 1 (satu) bundel foto copy Minutes of Meeting Focus Grup Discussion Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010;
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010;
9. 1 (satu) bundel Foto Copy Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011;
10. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010;
11. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-

Hal 58 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014;

12. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources;
13. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW. 97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor : 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201;
14. 1 (SATU) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Indonesia Coal Resources;
15. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha;
16. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha;
17. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada

Hal 59 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha;

18. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha;
 19. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha;
 20. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310);
 21. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010).
8. Dari Saksi Drs. MATLAWAN HASIBUAN., berupa :
- a. 1 (Satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamarona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian;
 - b. 1 (satu) lembar surat Email dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 14 Juni 2013 tentang persetujuan order pembelian batubara ICR;
 - c. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Indonesia Coal Resources tanggal 31 Juli 2012 kepada Direktur Utama PT. Tamarona Mas International (TMI) dan bapak Muhamad Toba (PT. Riau Gemilang Surya Reteh);
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara, HSB tanggal 05 September 2018;

Hal 60 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1(lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA;
- f. 1(lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA;
- g. 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2009 PT. Tamarona Mas International;
- h. 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009;
- i. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004;
- j. 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor C-04571 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Tamarona Mas International;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat.

9. Dari Saksi KURNIAWAN, S.T., berupa :

- a. 1 (satu) bundel Fotocopy Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 2010 PT. Sarolangun Bara Prima (KW82 KP161208);
- b. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Reklamasi 2014-2018 Pertambangan Batubara PT. Sarolangun Prima Coal (KW.59 KP.050808) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- c. 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamorona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI selua 181.1 Ha.

10. Dari Saksi HELMI, S.H.,M.H, berupa :

Hal 61 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha;
- b. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya;
- c. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya;
- d. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya;
- e. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun;
- f. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- g. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan

Hal 62 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.

- h. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.
- i. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya.
- j. Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis.
- k. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008;
- l. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010;
- m. 1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekspolorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 532/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiingin Kecamatan Mandiingin tanggal 6 November 2014;

Hal 63 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 534/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tanggal 7 November 2014.
- p. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi No.1 Tanggal 7 November 2008 Surat Nomor : 30/TMI/X/2008 Perihal Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha s.d No.23 Tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun No.619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Tamarona Mas International;
- q. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Sarolangun Bara Prima Tahapan Perizinan Tambang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW. 82 KP. 011210).

11. Dari Saksi SYAHRONI, S.H., berupa:

- 1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya;
- 2. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya;
- 3. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010)
- 4. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan

Hal 64 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310);

5. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya.
6. 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010);
7. Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Sarolangun Bidang Pertambangan Tahun 2009-2010.
12. Dari Saksi DENDI ADI SURYO, S.H., berupa :
 - a. 6 (enam) lembar bukti pengiriman (percakapan) email yang dikirimkan dari dendi.adisuryo@adisuryo.com kepada ady.taufik@icr-antam.com cc d.julianto@adisuryo.com tanggal 29 Desember 2010 jam 12:56 PM, dan dari citra.arumna@icr-antam.com kepada dendi.adisuryo@adisuryo.com cc Ady Taufik tanggal 03 Januari 2011 jam 17:26;
 - b. Lampiran email yang dikirimkan dari DENDI ADI SURYO kepada alamat email ady.taufik@icr-antam.com tanggal 29 Desember 2010 jam 12:56 berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210).
13. Dari Saksi PANGALOAN SIAHAAN, berupa :
 - a. 1 (satu) bundel print out berwarna Riwayat Email pengiriman IUP Produksi TMI 199 Ha (Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International) dari alamat email ady.taufik@icr-antam.com (alamat email Saksi Ady Taufik) kepada alamat email market@marketvalue.com

Hal 65 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alamat email Saksi Pangaloan Siahaan) tanggal 30 Desember 2010 jam 2:13 PM;

- b. 1 (satu) bundel print out berwarna Riwayat Pengiriman Email pengiriman IUP TMI 201 Ha Keputusan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) dari alamat email ady.taufik@icr-antam.com (alamat email Saksi Ady Taufik) kepada alamat email market@marketvalue.com (alamat email Saksi Pangaloan Siahaan) tanggal 30 Desember 2010 jam 2:11 PM.

14. Dari Saksi DODY MARTIMBANG, S.H. berupa :

- a. Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk Nomor : 256a.K/0251/DAT/2008 tentang susunan organisasi kantor Pusat PT. Antam, Tbk tanggal 13 November 2008;
- b. Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk Nomor : 169.a.K/251/DAT/2008 tentang susunan organisasi kantor Pusat PT. Antam, Tbk tanggal 01 Oktober 2010;
- c. Scan (Cap Bupati Warna Biru) Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 290310) tanggal 29 Maret 2010;
- d. Perjanjian jual beli saham antara PT. ICR dan PT. TMI dan Saksi MUHAMMAD TOBA tanggal 12 Januari 2011.

15. Dari Saksi Prof. HIKMAHANTO JUWANA, S.H.,LLM.,Ph. D. berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy surat permohonan persetujuan modal oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Antam, Tbk kepada Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk;
2. 2 (dua) lembar) foto copy surat persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR)

Hal 66 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 05/BOS//2011 tanggal 05 Januari 2011 (Persetujuan Dewan Komisari PT. Antam, Tbk);

3. 1 (satu) bundel foto copy risalah rapat komite manajemen resiko (KMR) Nomor : 19/2010/RHS tanggal 17 Desember 2010).
16. Dari Saksi Ir. H. TATO MIRAZA, S.E.,M.M., berupa :
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy bukti pembayaran penambahan modal PT. Antam, Tbk kepada PT. Indonesia Coal Resources berupa Surat Bukti Bank Keluar nomor rekening : 129-00-9300001-2 Bank Mandiri Gd. Antam Nomor. 132 TR tanggal 07 Januari 2011 setoran modal sebesar Rp. 121.975.600.000,-, beserta bukti pendukungnya;
 - b. 1 (satu) bundel fotocopy presentasi PT. Indonesia Coal Resources kepada PT. Antam, Tbk tentang lahan Pertambangan Batu Bara di Sarolangun Jambi – milik PT. Tamarona Mas International bulan Desember 2010;
 - c. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas No. 515a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
 - d. 1 (satu) bundel fotocopy dan print out Surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011 tentang Persetujuan Penambahan Modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) beserta lampirannya;
 - e. 2 (dua) lembar fotocopy bukti disposisi oleh SM CSD (Senior Manager Corporate Strategic Development) pada tanggal 31 Desember 2010 yang berisi : “Kepada assistant Senior Manager Bisnis Development untuk dapat diproses lebih lanjut dan dievaluasi”;
 - f. 1 (satu) bundel foto copy laporan estimasi sumberdaya batu bara di Wilayah IUP PT. Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, PT. Antam, Tbk – Unit Geomin tahun 2010;
 - g. 1 (satu) bundel print out evaluasi sumberdaya batubara PT. Tamarona Mas International tanggal 22 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) bundel print out Laporan Site Visit PT. Antam, Tbk bagian Mineral Resources Development mengenai

Hal 67 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan ke lokasi IUP PT. Tamarona Mas International Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi dalam Rangka Assesment Teknis rencana Akuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) tanggal 30 November 2010 oleh Adang Arifien dan Arif Hidarto.

17. Dari Saksi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 08 Desember 2010 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa;
2. Akta Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H. Nomor. 1 tanggal 09 Desember 2010 (Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tamarona Mas International);
3. Akta Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H. Nomor. 2 tanggal 09 Desember 2010 (Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa);
4. Akta Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H. Nomor. 3 tanggal 09 Desember 2010 (Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa);
5. Akta Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H. Nomor. 4 tanggal 09 Desember 2010 (Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa);
6. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Jual Beli Saham antara PT. Indonesia Coal Resources dan PT. Tamarona Mas International dan MUHAMMAD TOBA, Desember 2010).

18. Dari Saksi CHRISTOPHORUS MOEDJI MOELJANTO, berupa :

- a. Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010;
- b. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa

Hal 68 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru);
- c. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru);
- d. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru);
- e. Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 03 Maret 2011;
- f. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009;
- g. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources;
- h. Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor: 001.01/EXT-PD/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negosiasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba;

Hal 69 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli surat Direktur Utama PT. Antam, Tbk Nomor: 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk;
- j. Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011;
- k. Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor: 041/Komisaris/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources;
- l. Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor: 540/009/ESDM/20111 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- m. Copy Surat Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 40/EXT-Komisaris/XII/2010 Tanggal 22 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. ICR Attn. Direksi PT. Antam, (Persero) Tbk, berikut lampirannya;
- n. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.;
- o. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.;
- p. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan

Hal 70 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup (UPL) PT.Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 Hektar di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

- q. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014;
- r. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources;
- s. 1 (satu) rangkap fotocopy Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT.Tamarona Mas International (TMI) oleh PT.Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir.Harto Apriliani Suwarno tanggal 15 Desember 2010;
- t. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014;
- u. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011;
- v. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011;

Hal 71 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011;
- x. 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Sarolangun Nomor: 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal: Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- y. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal: Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham;
- z. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama;
- aa. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011;
- bb. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011;
- cc. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Belisa Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011;
- dd. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International;
- ee. 1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan

Hal 72 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba;
- ff. 1 (satu) rangkap Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010 Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2010;
- gg. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor : 540/246/FS/ESDM/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International;
- hh. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor: 660/458/BLHD/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Revisi Nama Perusahaan;
- ii. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- jj. 1 (satu) rangkap Peta Areal Lahan Hj.Siti Aisyah, Total Luas : 231.000 M2/± 23,10 Ha dan 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Report of Barge Draught Survey No.Form : FML / MI / 001 tanggal 07 April 2011;
- kk. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010;
- ll. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010;
- mm. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 007/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ;
- nn. Copy Surat Perintah Jalan No. 007/SPJ//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ;
- oo. Copy Biaya perjalanan Dinas No. 007/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ;
- pp. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia;

Hal 73 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- qq. Copy Surat Perintah Jalan No, 006/SPPD-JBI/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia ;
- rr. Copy Biaya Perjalanan Dinas No 006/BPD/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia ;
- ss. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 005/SPPD-JBI/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ;
- tt. Copy Surat Perintah Jalan No. 005/SPPD-JBI/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ;
- uu. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 005/BPD/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ;
- vv. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin;
- ww. Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin ;
- xx. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 004/BPD/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin ;
- yy. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- zz. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ;
- aaa. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ;
- bbb. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- ccc. Copy Surat Perintah Jalan No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- ddd. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- eee. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1a/BPD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- fff. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;

Hal 74 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ggg. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- hhh. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- iii. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 047/SPPD-BKL/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- jjj. Copy Surat Perintah Jalan No. 047SPJ/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- kkk. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047a/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- lll. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047b/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- mmm. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047c/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ridwan Suherlan;
- nnn. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047d/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama TRI AGUS PURWONO ;
- ooo. Copy Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Per November 2013 wilayah IUP PT. CTSP Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- ppp. Copy Persentasi PT. Tamarona Mas Internasional;
- qqq. Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetyo & Co tertanggal 21 Desember 2010;
- rrr. Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010;
- sss. Asli 1 (satu) dokumen perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International Kab. Sarolangin-Jambi;
- ttt. Copy Rekap data produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- uuu. Copy Rekap perhitungan biaya produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 ;
- vvv. Copy Rekap beban pokok penjualan tahun 2011 dan tahun 2012;

Hal 75 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www. Copy Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.;

xxx.1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangun Jambi Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2018.

19. Dari Saksi ERRIC SUKMAWAN, ST., M.T, berupa:

1. Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;
2. Asli ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;
3. Copy 1 (satu) eksemplar Draft ND: Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR 511/CS/12/2010 tanggal 21 Des 2010;
4. Copy 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Desember 2010;
5. Copy 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan PT Tamarona Mas Internasional (23-25 Okt 2010);
6. Copy 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir FGD II PT TMI dan PT BUM tanggal 10 Desember 2010;
7. Copy 1 (satu) eksemplar Email: From Wasito Budi to Dendi Dwitandi tanggal 03 Desember 2010;
8. Copy 1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Kerja Bulanan Periode April 2010 + CD Nomor 078/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 April 2010;
9. Copy 1 (satu) eksemplar Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010;
10. Copy 1 (satu) eksemplar Disposisi dan ND: Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010;
11. Copy 1 (satu) eksemplar Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010;

Hal 76 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum di Tandatangan) Tanggal 28 Juni 2010;
13. Copy 1 (satu) eksemplar Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010;
14. Copy 1 (satu) eksemplar Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010: RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009;
15. Copy 1 (satu) eksemplar Disposisi dan Surat + Lampiran Dokumen : Laporan Bulanan Kegiatan PT ICR (Lap Bulan Okt 2010) Nomor 032/EXT-Komisaris/XI/2010 tanggal 11 November 2010;
16. Copy 1 (satu) eksemplar Disposisi dan ND: Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010 tanggal 10 Desember 2010;
17. Copy 1 (satu) eksemplar Draft Surat: Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010;
18. Copy 1 (satu) eksemplar ND: Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010;
19. Copy 1 (satu) eksemplar Materi Presentasi: Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010;
20. Copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR tanggal 06 Januari 2011;
21. Copy 1 (satu) eksemplar ND: Penambahan Modal Disetor Kpd PT ICR Nomor 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011;
22. Copy 1 (satu) eksemplar Surat: Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 05 Januari 2011;
23. Asli surat Keputusan Direksi ANTAM: Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR;
24. Asli 1 (satu) eksemplar ND: Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010;
25. Asli 1 (satu) eksemplar ND: TTD Mendukung;

Hal 77 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Copy 1 (satu) eksemplar Surat: Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010;
27. Copy 1 (satu) eksemplar Surat+Lampiran: Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional Nomor 40/EXT-Komisaris/XXI/2010 tanggal 22 Desember 2010;
28. Copy 1 (satu) eksemplar ND: Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 070.a/KF/831/2010 tanggal 30 Desember 2010;
29. Copy 1 (satu) eksemplar ND: Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 069/KF/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010;
30. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010;
31. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010;
32. Asli 1 (satu) eksemplar Appraisal terhadap Rencana Akuisisi IUP Batubara TMI Kab. Sarolangun-Jambi oleh AIEMS Consulting tanggal 20 Desember 2010;
33. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
34. Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010;
35. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010;
36. Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh ANTAM Nomor SOP 10-541.13 tanggal 20 Oktober 2014;
37. Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008;
38. Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011;
39. Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011;

Hal 78 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011;
41. Salinan Surat ANTAM ttg Usulan Posisi Anggota Dewan Komisaris PT ICR Nomor Rhs.4196a/2612/DAT/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
42. Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011;
43. Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII;
44. Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008;
45. 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019;
46. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 dan 2012 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
47. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 dan 2013 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
48. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja;
49. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan anak Perusahaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwantono, Suherman & Surja;
50. Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp.121.975.600.000,00).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD TOBA Bin MAJU.

Hal 79 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



5. Menghukum Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00; (sepuluh ribu rupiah) ;

3. **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 120/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 06 Mei 2020 , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“ sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dari Saksi Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober – 1 Nopember 2010);
 - 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Pertemuan ICR – RGSR, jakarta tanggal 10 November 2010;
 - 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI);

Hal 80 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI);
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection);
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010;

Hal 81 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Muhammad Toba (PT.Riau Gemilang Surya Reteh) tanggal 05 Januari 2011 Perihal : Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR);
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011;
- 23) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011;
- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 kepada Pimpinan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 25) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.;

Hal 82 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210);
 - 27) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210);
 - 28) 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014;
 - 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Produksi Batubara PT.CTSP;
 - 30) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014;
2. Dari Saksi Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, berupa :
- 1) 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 21 Tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, SH tentang pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak PIM Premono (fotocopy) ;

Hal 83 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy);
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetio& CO (fotocopy);
- 4) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy);
- 5) 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy);
- 6) 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotocopy);
- 7) 1(satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara
- 8) 1 (satu) rangkap resume proses akuisisi PT. CTSP (fotocopy);
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy);
- 10) 1(satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy);
- 11) 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI- Jambi (fotocopy);
- 12) 1(satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy);
- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy);
- 14) 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy);

Hal 84 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy);
- 16) 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).
3. Dari Saksi Ir. RONALD SIBARANI, berupa :
 - 1) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "*Technical Due Diligence*" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010;
 - 2) Foto Copy Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP. Tamarona Mas Internasional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011;
 - 3) Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian;
 - 4) Fotocopy laporan lapangan *Technical Due Diligence*;
 - 5) Fotocopy Penjelasan HBA berdasarkan Informasi HBA sesuai kalori pada bulan Desember 2010 dan tahun 2011;
 - 6) Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "*Technical Due Diligence*" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan;
4. Dari Saksi PANGALOAN SIAHAAN, S.T berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010;
 - 2) 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.
5. Dari Saksi Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M, berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan;

Hal 85 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 34 tanggal 25 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang perubahan susunan Komisaris;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi.
6. Dari Saksi H. Ir. TATO MIRAZA, S.E., M.M., berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy *Focus Group Discussion* tertanggal 19 November 2010;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Rapat BOC-BOD PT ICR, Akuisisi PT. CTSP;
 - 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011;
 - 4) 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham;
 - 5) 1 (satu) rangkap fotocopy *Minutes Of Meeting* FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010;
7. Dari Saksi C. MOEDJI MOELJANTO, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy *SWOT ANALYSIS* Rencana *Due Diligence* PT. Tamarona Mas International (29 Oktober – 01 November 2010);
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International;

Hal 86 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy *Minutes of Meeting Focus Grup Discussion* Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010;
- 8) 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010;
- 9) 1 (satu) bundel Foto Copy Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011;
- 10) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010;
- 11) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014;
- 12) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources;
- 13) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW. 97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor : 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201;

Hal 87 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



- 14) 1 (SATU) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Indonesia Coal Resources;
- 15) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha;
- 16) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha;
- 17) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha;
- 18) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha;
- 19) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha;
- 20) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha

Hal 88 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310);

- 21) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010).

8. Dari Saksi Drs. MATLAWAN HASIBUAN., berupa :

- 1) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamarona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian;
- 2) 1 (satu) lembar surat Email dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 14 Juni 2013 tentang persetujuan order pembelian batubara ICR;
- 3) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Indonesia Coal Resources tanggal 31 Juli 2012 kepada Direktur Utama PT. Tamarona Mas International (TMI) dan bapak Muhamad Toba (PT. Riau Gemilang Surya Reteh);
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara, HSB tanggal 05 September 2018;
- 5) 1(lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA;
- 6) 1(lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA;
- 7) 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009 PT. Tamarona Mas International;
- 8) 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004;
- 10) 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor C-04571 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Februari 2004

Hal 89 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Tamarona Mas International;

- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat.

9. Dari Saksi KURNIAWAN, S.T., berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 2010 PT. Sarolangun Bara Prima (KW82 KP161208);
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Reklamasi 2014-2018 Pertambangan Batubara PT. Sarolangun Prima Coal (KW.59 KP.050808) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- 3) 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamarona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI seluas 181.1 Ha.

10. Dari Saksi HELMI, S.H.,M.H, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha;
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya;
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya;
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang

Hal 90 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya;

- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun;
- 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.
- 9) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya.
- 10) Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis.

Hal 91 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008;
- 12) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010;
- 14) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 532/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiingin Kecamatan Mandiingin tanggal 6 November 2014;
- 15) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 534/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiingin Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun tanggal 7 November 2014.
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi No.1 Tanggal 7 November 2008 Surat Nomor : 30/TMI/X/2008 Perihal Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha s.d No.23 Tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun No.619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Tamarona Mas International;
- 17) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Sarolangun Bara Prima Tahapan Perizinan Tambang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin

Hal 92 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW. 82 KP. 011210).

11. Dari Saksi SYAHRONI, S.H., berupa:

- 1) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya;
- 2) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya;
- 3) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010)
- 4) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310);
- 5) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010);
- 7) Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Sarolangun Bidang Pertambangan Tahun 2009-2010;

12. Dari Saksi DENDI ADI SURYO, S.H., berupa:

- 1) 6 (enam) lembar bukti pengiriman (percakapan) email yang dikirimkan dari dendi.adisuryo@adisuryo.com kepada

Hal 93 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ady.taufik@icr-antam.com cc d.julianto@adisuryo.com tanggal 29 Desember 2010 jam 12:56 PM, dan dari citra.arumna@icr-antam.com kepada dendi.adisuryo@adisuryo.com cc Ady Taufik tanggal 03 Januari 2011 jam 17:26;

- 2) Lampiran email yang dikirimkan dari DENDI ADI SURYO kepada alamat email ady.taufik@icr-antam.com tanggal 29 Desember 2010 jam 12:56 berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210);

13. Dari Saksi PANGALOAN SIAHAAN, berupa:

- 1) 1 (satu) bundel print out berwarna Riwayat Email pengiriman IUP Produksi TMI 199 Ha (Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International) dari alamat email ady.taufik@icr-antam.com (alamat email Saksi Ady Taufik) kepada alamat email market@marketvalue.com (alamat email Saksi Pangaloan Siahaan) tanggal 30 Desember 2010 jam 2:13 PM;
- 2) 1 (satu) bundel print out berwarna Riwayat Pengiriman Email pengiriman IUP TMI 201 Ha Keputusan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) dari alamat email ady.taufik@icr-antam.com (alamat email Saksi Ady Taufik) kepada alamat email market@marketvalue.com (alamat email Saksi Pangaloan Siahaan) tanggal 30 Desember 2010 jam 2:11 PM;

14. Dari Saksi DODY MARTIMBANG, S.H. berupa:

- 1) Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk Nomor : 256a.K/0251/DAT/2008 tentang susunan organisasi kantor Pusat PT. Antam, Tbk tanggal 13 November 2008;

Hal 94 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk Nomor : 169.a.K/251/DAT/2008 tentang susunan organisasi kantor Pusat PT. Antam, Tbk tanggal 01 Oktober 2010;
- 3) Scan (Cap Bupati Warna Biru) Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 290310) tanggal 29 Maret 2010;
- 4) Perjanjian jual beli saham antara PT. ICR dan PT. TMI dan Saksi MUHAMMAD TOBA tanggal 12 Januari 2011;
15. Dari Saksi Prof. HIKMAHANTO JUWANA, S.H.,LLM.,Ph. D. berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy surat permohonan persetujuan modal oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Antam, Tbk kepada Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk;
 - 2) 2 (dua) lembar) foto copy surat persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) nomor : 05/BOS/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 (Persetujuan Dewan Komisari PT. Antam, Tbk);
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy risalah rapat komite manajemen resiko (KMR) Nomor : 19/2010/RHS tanggal 17 Desember 2010);
16. Dari Saksi Ir. H. TATO MIRAZA, S.E.,M.M., berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy bukti pembayaran penambahan modal PT. Antam, Tbk kepada PT. Indonesia Coal Resources berupa Surat Bukti Bank Keluar nomor rekening : 129-00-9300001-2 Bank Mandiri Gd. Antam Nomor. 132 TR tanggal 07 Januari 2011 setoran modal sebesar Rp. 121.975.600.000,-, beserta bukti pendukungnya;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy presentasi PT. Indonesia Coal Resources kepada PT. Antam, Tbk tentang lahan Pertambangan Batu Bara di Sarolangun Jambi – milik PT. Tamarona Mas International bulan Desember 2010;

Hal 95 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas No. 515a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dan print out Surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011 tentang Persetujuan Penambahan Modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) beserta lampirannya;
- 5) 2 (dua) lembar fotocopy bukti disposisi oleh SM CSD (Senior Manager Corporate Strategic Development) pada tanggal 31 Desember 2010 yang berisi : “Kepada assistant Senior Manager Bisnis Development untuk dapat diproses lebih lanjut dan dievaluasi”;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy laporan estimasi sumberdaya batu bara di Wilayah IUP PT. Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, PT. Antam, Tbk – Unit Geomin tahun 2010;
- 7) 1 (satu) bundel print out evaluasi sumberdaya batubara PT. Tamarona Mas International tanggal 22 Desember 2010;
- 8) 1 (satu) bundel print out Laporan Site Visit PT. Antam, Tbk bagian Mineral Resources Development mengenai kunjungan ke lokasi IUP PT. Tamarona Mas International Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi dalam Rangka Assesment Teknis rencana Akuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) tanggal 30 November 2010 oleh Adang Arifien dan Arif Hidarto;
17. Dari Saksi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 08 Desember 2010 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa;
 - 2) Akta Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H. Nomor. 1 tanggal 09 Desember 2010 (Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tamarona Mas International);

Hal 96 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akta Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H. Nomor. 2 tanggal 09 Desember 2010 (Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa);
 - 4) Akta Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H. Nomor. 3 tanggal 09 Desember 2010 (Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa);
 - 5) Akta Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H. Nomor. 4 tanggal 09 Desember 2010 (Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa);
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Jual Beli Saham antara PT. Indonesia Coal Resources dan PT. Tamarona Mas International dan MUHAMMAD TOBA, Desember 2010);
18. Dari Saksi CHRISTOPHORUS MOEDJI MOELJANTO, berupa:
- 1) Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru);
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru);
 - 4) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97

Hal 97 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru);
- 5) Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 03 Maret 2011;
 - 6) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009;
 - 7) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources;
 - 8) Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor: 001.01/EXT-PD/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negoisasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba;
 - 9) Asli surat Direktur Utama PT. Antam, Tbk Nomor: 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk;
 - 10) Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011;
 - 11) Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor: 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources;

Hal 98 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor: 540/009/ESDM/20111 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 13) Copy Surat Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 40/EXT-Komisaris/XII/2010 Tanggal 22 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. ICR Attn. Direksi PT. Antam, (Persero) Tbk, berikut lampirannya;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT.Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 Hektar di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- 17) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15

Hal 99 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT.Tamarona Mas International (TMI) oleh PT.Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir.Harto Apriliani Suwarno tanggal 15 Desember 2010;
- 20) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014;
- 21) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011;
- 22) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011;
- 23) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011;
- 24) 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Sarolangun Nomor: 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal: Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 25) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal: Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham;
- 26) 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang

Hal 100 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama;

- 27) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011;
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011;
- 29) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Belisa Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International;
- 31) 1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba;
- 32) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010 Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2010;
- 33) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor : 540/246/FS/ESDM/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International;
- 34) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor: 660/458/BLHD/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Revisi Nama Perusahaan;

Hal 101 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- 36) 1 (satu) rangkap Peta Areal Lahan Hj.Siti Aisyah, Total Luas : 231.000 M2/± 23,10 Ha dan 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Report of Barge Draught Survey No.Form : FML / MI / 001 tanggal 07 April 2011;
- 37) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010;
- 38) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010;
- 39) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 007/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung;
- 40) Copy Surat Perintah Jalan No. 007/SPJ//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ;
- 41) Copy Biaya perjalanan Dinas No. 007/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung;
- 42) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 43) Copy Surat Perintah Jalan No, 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia ;
- 44) Copy Biaya Perjalanan Dinas No 006/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 45) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi;
- 46) Copy Surat Perintah Jalan No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ;
- 47) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 005/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi;

Hal 102 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin;
- 49) Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin;
- 50) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 004/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin;
- 51) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 52) Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 53) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 54) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 55) Copy Surat Perintah Jalan No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 56) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 57) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1a/BPD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 58) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 59) Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 60) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 61) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 047/SPPD-BKL/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 62) Copy Surat Perintah Jalan No. 047SPJ/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 63) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047a/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Andri Sjahrudin;

Hal 103 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047b/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 65) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047c/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ridwan Suherlan;
- 66) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047d/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama TRI AGUS PURWONO ;
- 67) Copy Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Per November 2013 wilayah IUP PT. CTSP Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- 68) Copy Persentasi PT. Tamarona Mas Internasional;
- 69) Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetyo & Co tertanggal 21 Desember 2010;
- 70) Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010;
- 71) Asli 1 (satu) dokumen perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International Kab. Sarolangin-Jambi;
- 72) Copy Rekap data produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- 73) Copy Rekap perhitungan biaya produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- 74) Copy Rekap beban pokok penjualan tahun 2011 dan tahun 2012;
- 75) Copy Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.;
- 76) 1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangun Jambi Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2018;
19. Dari Saksi ERRIC SUKMAWAN, ST., M.T, berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;
 - 2) Asli ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;

Hal 104 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Copy 1 (satu) eksemplar Draft ND: Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR 511/CS/12/2010 tanggal 21 Des 2010;
- 4) Copy 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 5) Copy 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan PT Tamarona Mas Internasional (23-25 Okt 2010);
- 6) Copy 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir FGD II PT TMI dan PT BUM tanggal 10 Desember 2010;
- 7) Copy 1 (satu) eksemplar Email: From Wasito Budi to Dendi Dwitandi tanggal 03 Desember 2010;
- 8) Copy 1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Kerja Bulanan Periode April 2010 + CD Nomor 078/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 April 2010;
- 9) Copy 1 (satu) eksemplar Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- 10) Copy 1 (satu) eksemplar Disposisi dan ND: Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010;
- 11) Copy 1 (satu) eksemplar Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010;
- 12) Copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum di Tandatangani) Tanggal 28 Juni 2010;
- 13) Copy 1 (satu) eksemplar Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010;
- 14) Copy 1 (satu) eksemplar Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010: RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009;
- 15) Copy 1 (satu) eksemplar Disposisi dan Surat + Lampiran Dokumen : Laporan Bulanan Kegiatan PT ICR (Lap Bulan Okt 2010) Nomor 032/EXT-Komisaris/XI/2010 tanggal 11 November 2010;

Hal 105 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Copy 1 (satu) eksemplar Disposisi dan ND: Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 17) Copy 1 (satu) eksemplar Draft Surat: Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 18) Copy 1 (satu) eksemplar ND: Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010;
- 19) Copy 1 (satu) eksemplar Materi Presentasi: Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010;
- 20) Copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR tanggal 06 Januari 2011;
- 21) Copy 1 (satu) eksemplar ND: Penambahan Modal Disetor Kpd PT ICR Nomor 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011;
- 22) Copy 1 (satu) eksemplar Surat: Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011;
- 23) Asli surat Keputusan Direksi ANTAM: Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR;
- 24) Asli 1 (satu) eksemplar ND: Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 25) Asli 1 (satu) eksemplar ND: TTD Mendukung;
- 26) Copy 1 (satu) eksemplar Surat: Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 27) Copy 1 (satu) eksemplar Surat+Lampiran: Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional Nomor 40/EXT-Komisaris/XXI/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 28) Copy 1 (satu) eksemplar ND: Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 070.a/KF/831/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 29) Copy 1 (satu) eksemplar ND: Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 069/KF/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010;

Hal 106 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010;
- 31) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010;
- 32) Asli 1 (satu) eksemplar Appraisal terhadap Rencana Akuisisi IUP Batubara TMI Kab. Sarolangun-Jambi oleh AIEMS Consulting tanggal 20 Desember 2010;
- 33) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
- 34) Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010;
- 35) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010;
- 36) Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh ANTAM Nomor SOP 10-541.13 tanggal 20 Oktober 2014;
- 37) Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008;
- 38) Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011;
- 39) Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011;
- 40) Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011;
- 41) Salinan Surat ANTAM ttg Usulan Posisi Anggota Dewan Komisaris PT ICR Nomor Rhs.4196a/2612/DAT/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
- 42) Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011;
- 43) Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII;

Hal 107 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008;
- 45) 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019;
- 46) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 dan 2012 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
- 47) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 dan 2013 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
- 48) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja;
- 49) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan anak Perusahaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwantono, Suherman & Surja;
- 50) Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp.121.975.600.000,00).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU**.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;
4. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 29 Maret 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2022;
5. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 4 April

Hal 108 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 29 Maret 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2022;

6. Memori Banding tanggal 10 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2022 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022;
7. Memori Banding tanggal 20 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2022 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2022;
8. Kontra Memori Banding tanggal 20 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2022 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2022;
9. Pemberitahuan yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tanggal Juli 2022 Nomor. W.10.U1/ /HN.05.VII.2022.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
10. Pemberitahuan yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal Juli 2022 Nomor. W.10.U1/ /HN.05.VII.2022.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2021/ PN Jkt Pst tanggal 29 Maret 2022 telah diajukan permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Maret

Hal 109 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan tanggal 4 April 2022, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan keberatan di dalam Memori bandingnya tertanggal 19 April 2022 yang telah diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena ancaman pidana dari pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka dari itu penjatuhan hukuman yang ringan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan dampak jera bagi orang lain dan tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia merupakan kejahatan yang luar biasa atau Extra Ordinary Crime;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara ini kurang mempertimbangkan bahwa faktor atau hal-hal yang memperberat dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan faktor yang lebih dominan daripada faktor atau hal-hal yang meringankan, karena pada saat ini negara kita sedang gencar-gencarnya memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Maka dari itu penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa harus diperberat supaya tidak dijadikan contoh orang lain untuk melakukan tindak pidana yang serupa yaitu korupsi dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus seperti dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 110 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan di dalam Memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2022 yang telah diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tingkat pertama keliru/tidak lengkap dalam pertimbangannya seolah-olah terjadi total los karena tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Saham PT Tamarona Mas Internasional (milik saksi Matlawan Hasibuan) dan milik saksi Moh Toba pada PT Citra Tobindo Sukses perkara (PT CTSP) yang bergerak di bidang Batubara yang diakuisisi oleh PT Indonesia Coal Resources, dari tahun 2011-2021 telah menghasilkan uang hampir 8 kali lipat (730 Milyar) dari nilai Akuisisi (Rp.92,5 Milyar) dan sebagainya yaitu Rp.39 Milyar telah disetorkan ke kas negara dalam bentuk Royalti;
2. Majelis Hakim tingkat pertama keliru/tidak lengkap dalam pertimbangannya seolah-olah proses Akusisi Saham PT Tamarona Mas Internasional (milik saksi Matlawan Hasibuan) dan milim saksi Moh Toba pada PT Citra Tobindo Sukses Perkara (PT CTSP) yang bergerak di bidang Batu bara oleh PT Indonesia Coal Resources terjadi penyalahgunaan wewenang padahal tujuan Akuisisi tercapai dan terbukti tidak ada KickBack, Suap, maupun tidak ada konflik kepentingan dalam diri Pemohon banding sehingga jika terdapat kurang sempurna prosedur, hal tersebut bersifat Administratif dan bukan perbuatan Koruptif;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa ada tujuan lain selain yang secara jelas telah tertuang dalam PASal 3 Akta Pendirian haruslah dipandang sebagai keterangan yang asumtif dan spekulatif serta bertentangan dengan fakta yang senyatanya tertuang dalam produk hukum berupa Anggaran Dasar PT. ICR yang sejalan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim tinggi berkenan menjatuhkan putusan, menerima permohonan banding dari Pemohon Banding dan mengadili sendiri serta menyatakan Pemohon Banding tersebut, tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menyatakan membebaskan Pemohon Banding dari semua dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Hal 111 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum untuk seluruhnya serta membebaskan Terbanding dari seluruh dakwaan atau menjatuhkan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau yang lebih ringan dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 29 Maret 2022, memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara *a quo* yang berkesimpulan dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Subsidaire, maka Pengadilan Tinggi Jakarta menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, alasan-alasan dalam memori banding tersebut pada pokoknya hanya pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang

Hal 112 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 29 Maret 2022, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan Terdakwa di Rutan, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 29 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 113 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022** oleh kami **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **Anthon R Saragih, S.H., M.H.** dan **Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Juli 2022 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI tanggal 14 Juli 2022, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

2. **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**

3. **Anthon R Saragih, S.H., M.H.**

4. **Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI :

Hal 114 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi P. Tampubolon, S.H.,M.H.,

Hal 115 dari 115 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)